


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TINGKAT II MAJALENGKA



Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara RI Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3037) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 3153) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;

7. Keputusan 3

NOMOR : 10

TAHUN : 1996

SERI : B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJALENGKA
TINGKAT II MAJALENGKA

NOMOR : 15 Tahun 1995

TENTANG

RETRIBUSI LEGALISASI ATAU PEMBUATAN SURAT-SURAT
PADA KANTOR CAMAT/ CAMAT PEMBANTU KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam hal Legalisasi atau pembuatan Surat-surat yang perlu ditanda tangani/ legalisasi oleh Camat/Camat Pembantu agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna perlu dikenakan Retribusi terhadap Surat-surat dimaksud ;
- b. bahwa 2

- 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 1992 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kecamatan ;
- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kecamatan ;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan ;

Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA TENTANG RETRIBUSI LEGALISASI ATAU PEMBUATAN SURAT-SURAT PADA KANTOR CAMAT/ CAMAT PEMBANTU KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAJALENGKA.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah 4

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- b. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Majalengka.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- d. Kantor Camat/Camat Pembantu adalah Kantor Camat/Camat Pembantu Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.
- e. Retribusi legalisasi atau pembuatan surat-surat adalah Pungutan uang yang dikenakan terhadap seseorang atau badan hukum yang memerlukan surat-surat yang dikeluarkan oleh Kantor Camat/Camat Pembantu Kabupaten Daerah Tingkat II ;

- f. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka pada Bank Jabar Cabang Majalengka ;

- g. Surat adalah Naskah Dinas yang diperlukan sebagai alat komunikasi dalam bentuk tertulis.

B A B II

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Obyek retribusi adalah setiap legalisasi atau pembuatan surat-surat lain yang dikeluarkan oleh Kantor Camat/Camat Pembantu.

(2) Subyek 5

(2) Subyek Retribusi adalah orang atau Badan hukum yang memerlukan legalisasi atau pembuatan surat-surat lain yang dikeluarkan oleh Kantor Camat / Camat Pembantu.

Pasal 3

(1) Subyek tersebut pada ayat (2) Pasal 2 Peraturan Daerah ini wajib membayar retribusi.

(2) Besarnya retribusi dimaksud ayat (1) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Daerah ini.

B A B III

JENIS SURAT DAN PENGENAAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

Jenis legalisasi atau pembuatan surat lainnya dikeluarkan pada Kantor Camat/Camat Pembantu Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka ditetapkan sebagai berikut :

- a. Surat Pengantar Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan Rp. 2.500,-
- b. Surat Pengantar Permohonan Ijin Rame-rame..... Rp. 2.500,-
- c. Surat Pengantar Permohonan Ke-lakuan Baik Rp. 500,-
- d. Surat Pengantar Permohonan Ijin Tempat Usaha Rp. 1.000,-
- e. Ijin Undang-undang Gangguan di-luar Kawasan industri Rp. 1.500,-
- f. Surat 6

- f. Surat Pengantar Permohonan Pem-buatan Sertifikat Rp. 1.000,-
- g. Surat Pengantar Permohonan Pem-buatan Akta Lahir Rp. 500,-
- h. Surat Pengantar Permohonan Pendaf-taran Calon Haji Rp. 1.000,-
- i. Surat Pengantar Permohonan Raport Minggu (RM) Rp. 500,-
- j. Legalisasi Pos Wesel/Wesel Bank :
dibawah Rp. 25.000 tidak dikenakan retribusi : Rp. 25.000,- s/d
Rp. 99.000,- Rp. 500,-
Rp. 100.000,- katas . Rp. 1.000,-
- k. Legalisasi Surat Kuasa Rp. 500,-
- l. Legalisasi Surat Sewa Menyewa tanah/Ha. Rp. 1.000,-
- m. Legalisasi Surat Sewa Menyewa Bangunan..... Rp. 1.000,-
- n. Legalisasi Surat Perjanjian dari Bank Rp. 1.000,-
- o. Legalisasi Surat Ijin Perjalanan .. Rp. 1.000,-
- p. Legalisasi akta jual beli /hibah/waris Rp. 1.000,-
- q. Legalisasi Surat Permohonan Pema-sangan listrik, ledeng, gas, telepon Rp. 1.000,-
- r. Surat Keterangan Usaha (SKU) Rp. 500,-
- s. Surat 7

selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi - tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 8

(1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :

- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran ;
- b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

h. Mengadakan 9

- s. Surat Tera/Tera Ulang Rp. 500,-
- t. Surat Keterangan Domisili..... Rp. 1.000,-
- u. Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Rp. 500,-
- v. Surat Keterangan dan Legalisasi Surat surat lainnya Rp. 500,-

B A B IV

PUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 5

Pungutan retribusi yang dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh petugas yang ditetapkan pada Seksi pelayanan umum.

Pasal 6

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 Peraturan Daerah ini harus dibayar lunas dimuka, yang kemudian disetorkan ke Kas Daerah yang tata caranya ditetapkan oleh Keputusan Bupati Kepala Daerah.

(2) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda pembayaran yang bentuk dan isinya ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

BAB V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 7

(1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan

selama 8

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya Nomor 188.342/1143-Huk/1996 tanggal 7 Agustus 1996.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka tanggal 13 September 1996 Nomor 10 Tahun 1996 Seri B.

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II MAJALENGKA,

Drs. H. SOFYAN SAFARI HAMIM,
Pembina Tingkat I
NIP. 010 054 107

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Majalengka.

Ditetapkan di : Majalengka
Pada tanggal : 16 Oktober 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA
Ketua,

Cap t.t.d

H. S U Y A N T O

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
MAJALENGKA

Cap. t.t.d

Drs. H. ADAM HIDAYAT, SH